



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**



**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 LOLI**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LOLI
TENTANG**

BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT MENGAJAR

NOMOR : 001/HK.02.00/K.NT-16/02/2026

NOMOR :101/423.5/SMK./KP/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LOLI Kabupaten Sumba Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Papi Balla Ndjurumana, S.Th
Tempat Tanggal Lahir : Parewatana, 31 Mei 1970
Alamat : Kabonlaka, Desa Ringu Rara, Kecamatan Lamboya
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
Bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat berkedudukan di Jln. Teratai No. 16, Kel Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. Nama : Obed Dedi Lele, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Waikabubak, 10 Oktober 1982
Alamat : Waikabubak
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Loli.
Bertindak atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Loli di Jalan Kurutepe, Desa Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing – masing disebut **Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sumba Barat yang bersifat tetap dan mandiri.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Loli yang menyelenggarakan Pendidikan.

Para Pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Program Bawaslu Mengajar Bagi Pemilih Pemula pada Satuan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Sumba Barat dengan Ketentuan dan Syarat yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan edukasi bagi pemilih pemula di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LOLI sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

B. TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih pemula berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi (Pemilu/Pemilihan) di lingkup SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LOLI.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LOLI;
2. Keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif.
3. Penyertaan kurikulum di sekolah terkait kepemiluan.
4. Sosialisasi netralitas ASN bagi pihak guru-guru.
5. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 4

TUGAS PARA PIHAK

1. Pihak Kesatu mempunyai tugas:

- a. Mengedukasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi pemilih pemula di SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LOLI;
- b. Memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula yakni sistem politik, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, kebijakan publik dan partisipasi politik.
- c. Memberi kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan peserta didik untuk ikut serta dalam program Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Mengajar;
- b. Memberikan dukungan kepada **Pihak Kesatu** terkait pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Mengajar;
- c. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi (Pemilu/Pemilihan).

Pasal 5

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh **Para Pihak**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan sumber – sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung tanggal 02 Februari 2026 – 31 Desember 2026;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **Para Pihak** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh masing – masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama – sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Lembaga Pendidikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LOLI pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PAPI BALLA NDJURUMANA, S.Th

PIHAK KEDUA

OBED DEDI LELE, S.Pd
Nip:1982101020090410003